

SPP-UP PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2013 - BATAS JUMLAH PERBUP SERANG NO. 1 TAHUN 2013
2013

PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG BATAS JUMLAH SPP-UP PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengisian kas pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu diberikan uang persediaan, bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud di atas, perlu mengatur jumlah pengajuan SPP-UP pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati.

Dasar hukum :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2013

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan umum
2. Penggunaan SPP-UP
3. Ketentuan dan penutup

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Berlaku pada tanggal 2 Januari 2013.